

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dijabarkan pada bagian ini didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yakni terkait penelitian dan pembahasan atas *conservatoir beslag* atau *sita conservatoir* terhadap saham beserta pengaturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain, sebagai berikut:

1. *Conservatoir beslag* atas saham merupakan suatu upaya untuk menjamin hak, sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 511 KUHPerdara, dimana saham dikualifikasikan sebagai benda bergerak yang dapat diletakkan *sita jaminan* di atasnya.
2. *Conservatoir beslag* sebagai bagian dari hukum acara perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya diatur dengan undang-undang (*wet in formele zin*). Indonesia masih merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sebagaimana ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan terkait hukum acara perdata di Indonesia untuk mengatasi kekosongan hukum yang dapat timbul dari perkembangan dalam praktek, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan pengaturan (*regelende functie*) bagi Mahkamah Agung terkait hukum acara guna mencegah terjadinya kekosongan hukum. Salah satu produk dari *regelende functie* Mahkamah Agung ialah Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yang memberlakukan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Dalam buku pedoman tersebut diatur terkait Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Pengaturan ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dimana benda bergerak milik Tergugat dapat dijadikan objek *conservatoir beslag*. Pengaturan tersebut juga tidak sesuai dengan *regelende functie* yang diberikan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mengingat *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang masih merupakan hukum positif di Indonesia telah mengatur terkait *conservatoir beslag* atas saham, sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pasal 511 KUHPerdata. Dengan demikian, dikarenakan tidak terjadi kekosongan hukum terkait *conservatoir beslag* atas saham, maka ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, khususnya bagian teknis angka 11, huruf Y (halaman 82) mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan terhadap saham, tidak dapat diberlakukan.

## **B. Saran**

Saran-saran dari penulis dalam penulisan hukum ini ialah berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) merupakan produk hukum hasil atau peninggalan zaman kolonial Belanda di Indonesia, maka sekiranya perlu mulai dibentuk suatu undang-undang (*wet in formele zin*) acara perdata yang mengatur sita jaminan atas saham sebagai jaminan atas suatu gugatan.

2. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum sebaiknya hanya merupakan produk hukum berupa keputusan-keputusan yang mengatur teknis administrasi dalam pengadilan dan teknis peradilan yang hanya sebagai pelengkap dari hukum acara perdata berdasarkan undang-undang. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dibutuhkan sebagai *interne regelende* dengan pembatasan tidak membentuk suatu kaidah hukum acara perdata baru yang berlaku umum dan tidak mengubah ketentuan hukum acara perdata berdasarkan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ashidiqqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I – PELITA IV)*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima. Jakarta: Balai Pustaka.
- Cahyadi, Irwan Adi. 2014. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1990. *Ruang Lingkup Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag*, cetakan pertama. Bandung: Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, - Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, John. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia *Publishing*.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

- Mahkamah Agung. 2008. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, edisi 2007. Jakarta.
- Meliala, Djaja S. 2015. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia.
- Meliala, Djaja S. 2015. Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kedelapan. Yogyakarta: Liberty.
- Muntoha. 2013. Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba.
- Panggabean, Henry P. 2001. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari. Jakarta: Sinar Harapan.
- Pramono, Nindyo. 2013. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. Yogyakarta: Andi.
- R., Ridwan H. 2014. Hukum Administrasi Negara, edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. 2015. Modul Pengantar Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofwan, Ny. Sri Soedewi Masjchoen. 1981. Hukum Perdata Indonesia: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Subekti. 1977. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta.
- Supramono, Gatot. 2014. Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Jakarta: Prenada Media.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

*Tebbit, Mark. 2005. Philosophy of Law: An Introduction, second edition. New York: Routledge.*

Wignjodipuro, Surojo. 1971. Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah). Bandung: Alumni Bandung.

### **Jurnal**

Hasanah, Sovia. 2017. Perbedaan Perseroan Terbuka dan Perseroan Publik. Jakarta: Hukumonline.

Ilman Hadi. 2012. Tentang Posita, Petitum, Replik, dan Duplik. Jakarta: Hukumonline.

Napitupulu, Tumpal. 2017. Pembatasan Kewenangan Hakim untuk Tidak Melakukan Sita Jaminan atas Saham Dikaitkan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum. Bandung: Jurnal Hukum Mimbar Justisia.

Ono, Soeroso. 2011. Kaidah Hukum: Kasus-Kasus Menarik Perhatian. Jakarta: Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia.

Pramesti, Tri Jata Ayu. 2016. Sifat Fatwa Mahkamah Agung. Jakarta: Hukumonline.

Rinto. 2013. Analisis Hukum terhadap Sita Jaminan yang Diletakkan di Atas Objek Hak Tanggungan oleh Pengadilan, Vol. 1, No. 2.

Sulaiman, H. Ghufron. Macam-Macam Sita dalam Hukum Perdata, disampaikan pada Orientasi Peningkatan Profesionalisme Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Yasin, Muhamad. 2013. Kekuatan Hukum Produk – Produk MA (PERMA, SEMA, Fatwa, SK KMA). Jakarta: Hukumonline.